



PEMERINTAH KABUPATEN MERANGIN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN

NOMOR 07 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DINAS KESEHATAN DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan secara baik kepada masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin menyediakan fasilitas jasa pelayanan kesehatan pada Dinas Kesehatan dan Unit Pelaksana Teknis;
 - b. bahwa retribusi pelayanan kesehatan pada unit pelaksana teknis sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 8 Tahun 2004 tidak sesuai lagi dengan keadaan dan perkembangan harga obat-obatan serta bahan habis pakai, sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pasal 150 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Dinas Kesehatan dan Unit Pelaksana Teknis;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 Tentang Pembentukan Daerah tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

4. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
11. Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
12. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 tentang Tata Cara Pemberian dan Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 69, Tambahan Lembaran Neagra Republik Indonesia Nomor 5132);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 19 Tahun 2008 tentang pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Merangin (Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2008 Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MERANGIN
dan
BUPATI MERANGIN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
DINAS KESEHATAN DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Merangin.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerinta daerah.
3. Bupati adalah Bupati Merangin.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Merangin.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah merupakan Badan Legislatif Daerah Kabupaten Merangin.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin.
7. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Merangin.
8. DPKAD adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Merangin.
9. UPT (Unit Pelaksana Teknis) Dinas Kesehatan adalah unit-unit teknis Dinas Kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan secara langsung kepada masyarakat di Puskesmas dan Laboratorium.
10. Puskesmas adalah UPT Dinas Kesehatan yang terdiri dari Puskesmas Pembantu (Pustu), Puskesmas keliling, Polindes, Poskesdes dan Bidan Desa.

11. Laboratorium adalah unit penunjang medis yang terdapat di Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Kabupaten.
12. Tarif adalah biaya atas jasa pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan Laboratorium yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan jasa pelayanan kesehatan yang diterimanya.
13. Pelayanan kesehatan adalah segala pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
14. Perawatan Kesehatan Masyarakat (PHN) adalah kunjungan petugas ke keluarga yang mengalami masalah kesehatan dalam rangka memberikan praktek keperawatan untuk menyelesaikan masalah kesehatan dengan pendekatan prosesn keperawatan.
15. Jenis pelayanan kesehatan adalah Pelayanan rawat jalan, rawat inap, pelayanan gawat darurat, tindakan medis operatif, tindakan penunjang medis dan pelayanan lain-lain yang dilakukan di Puskesmas menggunakan fasilitas yang tersedia.
16. Rawat jalan adalah pelayanan yang diberikan oleh Puskesmas terhadap seseorang yang telah menyatakan kesediaan untuk dirawat jalan.
17. Rawat inap adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas terhadap seseorang yang telah menyatakan kesediaan untuk dirawat Inap.
18. Pelayanan gawat darurat adalah pelayanan upaya kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas terhadap seseorang di unit gawat darurat dalam rangka mengatasi masalah kesehatannya.
19. Tindakan medis operatif adalah tindakan pelayanan, pembedahan/operasi yang diberikan oleh Puskesmas terhadap seseorang yang telah menyatakan kesediannya untuk menjalani tindakan medis operatif dalam rangka pencegahan dan penyembuhan penyakitnya.
20. Tindakan penunjang medis adalah tindakan/pelayanan yang diberikan Puskesmas dan atau Laboratorium Kesehatan Kabupaten terhadap seseorang dalam rangka menunjang tegaknya diagnosa penyakit.
21. Jasa Pelayanan Puskesmas adalah uang/jasa yang diterima Puskesmas sebagai imbalan atas pemakaian fasilitas puskesmas dari seseorang dalam rangka memperoleh pelayanan kesehatan.
22. Jasa medis adalah uang atau jasa yang diterima Puskesmas sebagai imbalan atas pelayanan yang diberikannya terhadap seseorang yang memperoleh pelayanan kesehatan di Puskesmas.
23. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas ruangan rawat inap dengan atau tanpa makan di Puskesmas.
24. Bahan dan alat habis pakai adalah obat-obatan , bahan kimia, alat-alat kesehatan lain yang digunakan secara langsung dan tidak dapat dipakai ulang untuk pelayanan kesehatan lainnya.
25. Penggunaan Puskesmas keliling atau Ambulance adalah pelayanan yang diberikan terhadap seseorang dengan menggunakan fasilitas mobil Puskesmas keliling dan atau Ambulance dengan fasilitas medis yang terdapat didalamnya.

26. Penjaminan adalah orang atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan upaya kesehatan dari seseorang yang menjadi tanggungannya.
27. Jasa konsultasi medik spesialis adalah uang atau jasa yang diterima oleh dokter spesialis di Puskesmas sebagai imbalan atas pelayanan konsultasi medis spesialis yang diberikan pada seseorang yang memperoleh pelayanan kesehatan di Puskesmas.
28. Tindakan medik tidak terencana (CITO) adalah tindakan medik yang memerlukan penanganan dengan segera yang ditetapkan oleh Dokter berdasarkan indikasi medis.
29. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Merangin.
30. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Daerah yang berlaku.
31. Puskesmas keliling adalah pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan mempergunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya di luar gedung Puskesmas.
32. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan pemantauan umum yang dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
33. Retribusi Pelayanan kesehatan yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Poskesdes, Polindes, Bidan Desa serta Laboratorium, tidak termasuk pelayanan pendaftaran.
34. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan, diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi
35. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan data Objek retribusi dan wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Daerah.
36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
37. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga denda.
38. Surat keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
39. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi Daerah.
40. Penyidik Tindakan Pidana di bidang retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya di sebut penyidik. untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

BAB II NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Poskesdes, Polindes, Bidan Desa serta Laboratorium di Kabupaten Merangin di pungut retribusi sebagai pembayaran atas Pelayanan Kesehatan.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah setiap jasa pelayanan kesehatan dan pengobatan yang diberikan oleh Dinas Kesehatan, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Poskesdes, Polindes dan Bidan Desa, serta Laboratorium yang dimiliki/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan pendaftaran dan pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah, BUMN, BUMD dan pihak swasta.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan di Dinas Kesehatan, Puskesmas, Puskesmas pembantu, Puskesmas Keliling, Polindes, Poskesdes, Bidan Desa dan Laboratorium.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai Retribusi Jasa umum

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkatan penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekwensi pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dan atau badan.

BAB V PRINSIP DALAM PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dalam penetapan Retribusi adalah untuk menutup biaya investasi prasarana, biaya operasional dan pemeliharaan, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan

**BAB VI
KETENTUAN PELAYANAN**

Pasal 8

- (1) Retribusi jasa umum bagi peserta ASKES diberikan pelayanan Kesehatan sesuai dengan ketentuan pembiayaan Asuransi Kesehatan yang berlaku
- (2) Bagi masyarakat miskin pemeriksaan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), penyakit dan pemeriksaan laboratorium yang sifatnya merupakan program kesehatan diberikan pelayanan kesehatan melalui Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (JAMKESMAS) atau program lain yang sejenisnya dan mempunyai tujuan yang sama.
- (3) Bagi masyarakat yang tidak dijamin oleh asuransi kesehatan lainnya (Askes, Jamkesmas, Jamsostek, ASABRI, Jaminan Kesehatan mandiri lainnya), diberikan pelayanan kesehatan melalui Program Jamkesda.

**BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 9

- (1) Atas jasa pelayanan kesehatan yang diberikan di Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Laboratorium dikenakan Retribusi
- (2) Besarnya retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam tabel sebagai berikut :

NO	JENIS PELAYANAN	BARU	KETERANGAN
I	RAWAT JALAN		
1	Pemeriksaan Fisik Diagnostik	5.000	1 x Kunjungan
II	POLI UMUM		
1.	Injeksi	2.500	Kali
2.	Ganti / Pasang Perlan		
	a. Kecil	3.000	Pertindakan
	b. Sedang	6.000	
	c. Besar	10.000	
3.	Pemeriksaan dalam rangka penertiban surat keterangan / KIR Kesehatan		Sekali kunjungan
	a. Umum	7.000	
	b. Relajar	5.000	
	c. Calon Jemaah Aji		
	1. Tahap Pertama di Puskesmas	20.000	
	2. Tahap Kedua di Dinas	25.000	
	d. Perda karyawan Salon, hotel, dan Penjamah makanan.	15.000	
4.	Sircumsisi	200.000	
5.	Kunsultasi Dokter Spesialis		
	a). Daerah Biasa	50.000	
	b). Daerah Terpencil	100.000	
III.	RAWAT JALAN KUNJUNGAN RUMAH	10,000	

IV.	POLI KIA		
1.	1. Penanganan Efek Camping (Alat KB IUD + Implan, KB lain cukup pemeriksaan fisik diagnostic saja)	50.000	
	2. Tindik	15.000	
2.	Pelayanan Berupa Tindakan Medik		
	a. Suntik KB	15.000	
	b. Angkat IUD	60.000	
	c. Pemasangan IUD	100.000	
	d. Angkat KB Susuk	65.000	
	e. Pemasangan KB Susuk	150.000	
3.	Biaya Bersalin		
	a. Persalinan Biasa / Normal	300.000	
	b. Persalinan Sulit / Patologis	500.000	
	c. Persalinan Curratage	350.000	
V.	POLI GIGI		
	Pengobatan atau Tindakan Gigi.		1 x Kunjungan
	1. Perawatan abses	7.500	Pergigi
	2. Perawatan periodental	7.500	Pergigi
	3. Cabut Gigi tetap	15.000	Pergigi
	4. Cabut Gigi tetap dengan penyulit	25.000	Pergigi
	5. Cabut gigi susu	10.000	Pergigi
	6. Reposisi Mandibula	15.000	Pergigi
	7. Tambalan sementara	20.000	Pergigi
	8. Tambalan Tetap.	30.000	Pergigi
VI	UGD		
	1. Visum Luar korban Hidup	30.000	Pertindakan
	2. Visum luar korban mati	50.000	Pertindakan
	3. Pembuangan serumen	15.000	Pertindakan
	4. Klisma	15.000	Pertindakan
	5. Pasang katéter	15.000	Pertindakan
	6. Pasang infus dewasa	10.000	Pertindakan
	7. Pasang Infus anak-anak	15.000	Pertindakan
	8. Pasang spalak		
	a. Kecil	10.000	Pertindakan
	b. Sedang	15.000	Pertindakan
	c. Besar	20.000	Pertindakan
	9. Pasang NGT	30.000	Pertindakan
	10. RJP (resusitasi jantung paru)	40.000	Pertindakan
	11. Amputasi jari	50.000	Pertindakan
	12. Fungís supra Publio	25.000	Pertindakan
	13. Jahit tendon otot	7.500	Pertindakan
	14. Incisi abses kecil	20.000	Pertindakan
	15. Incisi abses besar	60.000	Pertindakan
	16. Ekterpati lipom kecil	100.000	Pertindakan
	17. Ekterpati lipom sedang	150.000	Pertindakan
	18. Ekterpati corpus		
	a. Mata	25.000	Pertindakan
	b. Telinga	15.000	Pertindakan
	c. Hidung	15.000	Pertindakan

	19. Nekrotomi	25.000	Pertindakan
	20. Ekstraksi kuku	25.000	Kali
	21. Perawatan luka bakar < 10 %	25.000	Kali
	22. Pertolongan Pertama pada kecelakaan	20.000	kali
	a. Jahit luka 1 s/ d 5	25.000	Kali
	b. Jahit luka 6 s / d 10	10.000	kali
	c. Jahit luka >10 (setiap kenaikan range 5 jahitan)	5.000	kali
	23. Buka jahitan		
	24. Observasi	20.000	Max 4 Jam
VII	RAWAT INAP		
	1. Biaya rawat inap	15.000	Perhari
	2. Pemasangan infus dewasa	10.000	Kali
	3. Pemasangan infus anak-anak	15.000	Kali
	4. injeksi	2.500	Kali
	5. Asuhan keperawatan	10.000	Kali
	6. Rawat inap bayi baru lahir dikenakan 50 % dari tarif rawat ibu.	10.000	Perhari
	7. Visite Dokter	45.000	Perhari
	8. Biaya Perawat jaga		
VIII	Pemakaian Oksigen	200	Perliter
IX	Pemakaian Mobil unit		
	1. Dalam Kecamatan	75.000	
	2. Dalam kabupaten	150.000	
	3. Luar Kabupaten	200.000	
	4. Untuk poin 1 s/d 3 diatas dikenakan biaya tambahan sbb:		
	a. Jarak tempuh	2.000/Km	Jarak tempuh
	b. Lebih dari 100 Km	1.500/Km	dihitung PP jarak tempuh dihitung PP
X	Pelayanan Jenazah (Perawatan)	50.000	
XI	Laboratorium Penunjang		
	1. sederhana		
	a. Darah		
	1). Haemoglobin	7.500	
	2). Hitung eritrosis	7.500	
	3). LED / BBS	7.500	
	4). Hitung retikosit	7.500	
	5). Trombosis	7.500	
	6). Lekosit	7.500	
	7). Diffcount	7.500	
	8). CT	7.500	
	9). BT	7.500	
	10) HT	7.500	
	b. Urine		
	1). Protein	7.500	
	2). Reduksi	7.500	
	3). Bilirubin	7.500	
	4). Redimen	7.500	

	5). Urobilinogen	7.500	
	6). Urobilin	7.500	
	7). Stercobilin	7.500	
	8). Darah Samar	7.500	
	9). Keton	7.500	
	2. Sedang		
	a. Malaria	10.000	
	b. Golongan Darah	10.000	
	c. BTA	15.000	
	d. Test Kehamilan	15.000	
	e. Tes Sensitivitas	25.000	
	f. Sperma Analisa	60.000	
	g. Pemeriksaan Secret (Preparat Bakteri dan Jamur)	50.000	
	3. Kimia Darah		
	a. Glukosa	30.000	
	b. Kolesterol	40.000	
	c. SGOT	35.000	
	d. SGPT	35.000	
	e. Asam Urat	35.000	
	f. HBS AG	40.000	
	g. Billirubin	35.000	
	h. Trigleserida	35.000	
	i. Ureum	35.000	
	j. Kreatinin	60.000	
	k. DBD	40.000	
	l. HDL	35.000	
	m. LDL	35.000	
	n. Albumin	40.000	
	o. Total Protein	40.000	
	p. HIV / AIDS	40.000	
	q. Widal	40.000	
	r. Sphilis	80.000	
	s. Gama GT	40.000	
	4. Tes Narkoba		
	a. Metampetamin	40.000	
	b. Kokain	40.000	
	c. Kanabinoid	40.000	
	d. Opiat	40.000	
	e. Barbiturat	40.000	
	f. Benzodiazepin	40.000	
XII	Laboratorium Pemeriksa Air		
	1. Pemeriksa Kimiawi air minum		
	a. Lengkap bagi perusahaan	300.000	
	b. Lengkap bagi air minum isi ulang	200.000	
	c. Lengkapbagi perorangan	100.000	
	2. Pemeriksaan Bakteriologis air minum		
	a. Untuk Perusahaan	200.000	
	b. Untuk bagi air minum isi Ulang	100.000	
	c. Untuk Perorangan	50.000	

Pasal 10

- (1) Retribusi Pelayanan kesehatan yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan , Puskesmas dan Laboratorium sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (2) disetor 100% (seratus persen) ke kas daerah dan dikembalikan ke Puskesmas melalui mekanisme APBD , untuk menunjang kelancaran tugas pelayanan yang meliputi :
 - a. Kegiatan Operasional Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Bidan Desa dan Laboratorium didalam maupun diluar gedung termasuk rawat jalan dan pembinaan kesehatan pada masyarakat.
 - b. Pembinaan sumber daya manusia.
 - c. Pemeliharaan dan pengadaan bahan penunjang, baik berupa bahan administrasi kantor maupun obat-obatan, reagensia, bahan habis pakai dan lain-lain, dan
 - d. Pemeliharaan Gedung yang bersifat darurat
 - e. Jasa Medis
- (2) Retribusi pelayanan dari PT ASKES mengikuti pedoman dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (3) Setoran dari PT.ASKES seluruhnya disetorkan ke Bendahara Askes Dinas Kesehatan dan dilaporkan ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- (4) Hasil Retribusi Pelayanan Kesehatan yang digunakan langsung sebagai mana point (1) dilaporkan ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) sebagai Pendapatan asli Daerah (PAD).

Pasal 11

- (1) Pelayanan dan perawatan bagi penderita rawat jalan ditentukan sebagai berikut :
 - a. Pelayanan diberikan di poliklinik-poliklinik sesuai dengan kasus penyakit yang dideritanya
 - b. Dengan menunjukkan tanda bukti pembayaran retribusi yang berupa *kartu pemeriksaan fisik diagnostic*.
 - c. *Kartu Pemeriksaan fisik diagnostic* dimaksud pada huruf b pasal ini merupakan tanda bukti pembayaran atas pendaftaran pasien dan mengganti biaya blanko-blanko yang dipergunakan, dan / atau
 - d. Biaya selain pada huruf c ini dibayar secara terpisah oleh penderita.
- (2) Pelayanan dan perawatan rawat inap di Puskesmas wajib menunjukkan surat pengantar dari dokter yang memeriksa dan menyatakan sanggup untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan serta menunjukkan tanda bukti pembayaran berupa *kartu pemeriksaan fisik diagnostic*.
- (3) Pelayanan dan Perawatan orang tahanan/narapidana biayanya ditanggung oleh instansi yang bertanggung jawab
- (4) Penderita yang terdaftar sebagai masyarakat miskin memperoleh pelayanan dan perawatan kesehatan gratis melalui program JAMKESMAS
- (5) Pelayanan dan perawatan terhadap jenazah menjadi beban dan tanggungjawab keluarganya atau instansi pengirimnya kecuali ditentukan lain oleh Kepala Puskesmas.
- (6) Pelayanan atau penyediaan tempat pelatihan atau penelitian bagi siswa atau mahasiswa dengan ketentuan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Puskesmas dengan Tembusan ke Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten

Pasal 12

- (1) Penderita tidak mampu atau kurang mampu wajib membawa kartu JAMKESMAS.
- (2) Penderita wabah dan bencana alam dibebaskan dari pembayaran retribusi

Pasal 13

- (1) Bagi ibu bersalin (bulin) dikenakan retribusi untuk perawatan
- (2) Perawatan bayi bagi ibu bersalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan perawatan bayinya sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah perawatan ibunya.

Pasal 14

Ketentuan mengenai tata tertib rawat jalan atau rawat inap penderita yang meninggal, klasifikasi ruangan inap dan ketentuan lain yang tidak tertera dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 15

Perubahan pola tarif retribusi yang mengikuti perubahan perkembangan waktu akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati

BAB VIII SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 16

Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 17

Retribusi yang terutang dipungut ditempat pelayanan diberikan.

BAB X PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
- (2) Hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (2) disetor ke kas Daerah oleh petugas yang ditunjuk dalam tempo 1 x 24 Jam kecuali bagi Puskesmas yang jaraknya jauh dari ibu kota Kabupaten
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemungutan dan penyetoran ke kas Daerah akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati

Pasal 19

- (1) Bupati atas permohonan wajib retribusi setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada waib retribusi untuk mengansur retribusi sampai batas waktu yang ditentukan dengan dikenakan bunga 2% setiap bulan.
- (2) Persyaratan untuk dapat mengansur dan atau menunda pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 20

- (1) Setiap pembayaran retribusi diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerima.
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran buku dan bukti pembayaran ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB XI PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 21

- (1) Penagihan Retribusi terutang menggunakan STRD dengan didahului Surat teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud ayat pada ayat (1) sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan selama 30 (tiga puluh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal Surat Teguran Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (4) Surat Teguran sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat lain yang ditunjuk.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penagihan retribusi ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 22

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan STRD dan Surat Keputusan pembetulan, Surat Keputusan keberatan yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib Retribusi tepat pada waktunya dapat ditagih dengan Surat paksa.
- (2) PenagihanRetribusi dengan Surat paksa dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XII PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 23

- (1) Penagihan retribusi dinyatakan kadaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh, jika :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran atau Surat Paksa; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 24

- (1) Piutang retribusi tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Bupati menetapkan penghapusan piutang retribusi daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan keputusan Bupati.
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD .

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Merangin diberi wewenang sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Kesehatan.
- (2) Dalam melakukan tugas khusus Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1), berwenang :
 - a. Menerima Laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri dari tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan dan atau surat;
 - e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa tanda pengenal diri tersangka;
 - g. Mendatangkan tenaga ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka dan keluarga;
 - i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berada dibawah koordinasi Penyidik POLRI.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan kurungan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 8 Tahun 2004 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Nomor 3) dicabut dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Merangin.

Ditetapkan di Bangko
Pada tanggal 13 - 5 - 2011

BUPATI MERANGIN

ttd

NALIM

Diundangkan di Bangko
Pada Tanggal 23 - 5 - 2011

Sekretaris Daerah Kabupaten Merangin

ttd

A. KHAFID MOEIN
PEMBINA UTAMA MUDA
Nip.19610619 198403 1 002

Lembaran Daerah Kabupaten Merangin Tahun 2011 Nomor 07

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

MUHAMAD ZEN
PEMBINA
Nip.196705051991031002

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR 07 TAHUN 2011

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
DI UPT DINAS KESEHATAN

A. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di UPT Dinas Kesehatan, disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang retribusi Daerah, mengingat Peraturan Daerah ini merupakan pelayanan Kesehatan yang dilakukan UPT Dinas Kesehatan yang sebelumnya diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Merangin Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, yang pengaturannya disatukan dengan Pelayanan yang ada pada Rumah Sakit Daerah Kol. Abundjani Bangko.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya pelayanan yang dilaksanakan pada Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Bidan desa maka dipandang perlu menetapkan tarif pelayanan dimaksud dengan peraturan daerah tersendiri, sehingga pelayanan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan otonomi Daerah itu sendiri

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 cukup jelas

Pasal 2 cukup jelas

Pasal 3 cukup jelas

Pasal 4 cukup jelas

Pasal 5 cukup jelas

Pasal 6 cukup jelas

Pasal 7 cukup jelas

Pasal 8 ayat 1) cukup jelas

ayat (2) Pelayanan gratis diberikan kepada pemegang kartu Jamkesmas atau program lain yang sejenis dan mempunyai tujuan yang sama

ayat (3) Pengobatan Cuma-Cuma di Puskesmas bagi pelajar, menyangkut hal-hal sebagai berikut :

- a. Sakit siswa terjadi pada jam pelajaran sekolah, bukan bawaan penyakit dari rumah
- b. Penyakit yang dapat dilayani Cuma-Cuma adalah :
 - Kasus kecelakaan, keracunan makanan akibat kegiatan sekolah dan terjadi dilingkungan sekolah
 - Bukan penyakit kronis

Pasal 9 cukup jelas

Pasal10 Penggunaan retribusi pelayanan Kesehatan dari Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Laboratorium digunakan untuk menunjang kelancaran tugas pelayanan meliputi :

- a. 25% untuk menunjang kegiatan operasional Puskesmas, Puskesmas pembantu, Bidan desa, Puskesmas keliling dan laboratorium, didalam maupun diluar gedung termasuk rawat jalan dan pembinaan kesehatan masyarakat

- b. 25% untuk menunjang pembinaan sumber daya manusia, pemeliharaan dan pengadaan obat-obatan, reagensia, bahan habis pakai, pemeliharaan gedung yang bersifat darurat
- c. 50% untuk jasa medis dengan pembagian sebagai berikut :
 - 1. Tenaga Medis 20%
 - 2. Tenaga Paramedis dan non para medis 80%

Pasal 11 cukup jelas
Pasal 12 cukup jelas
Pasal 13 cukup jelas
Pasal 14 cukup jelas
Pasal 15 cukup jelas
Pasal 16 cukup jelas
Pasal 17 cukup jelas
Pasal 18 cukup jelas
Pasal 19 cukup jelas
Pasal 20 cukup jelas
Pasal 21 cukup jelas
Pasal 22 cukup jelas
Pasal 23 cukup jelas
Pasal 24 cukup jelas
Pasal 25 cukup jelas
Pasal 26 cukup jelas
Pasal 27 cukup jelas
Pasal 28 cukup jelas
Pasal 29 Cukup Jelas